

ANALISIS EFEKTIVITAS PELATIHAN ZAKAT BERBASIS EDUKASI SYARIAH (Studi Kasus Pada Desa Pentadio Barat)

Valentina Monoarfa¹, Syeril Anatasya Harun², Siti Rahmiyati Gurdam³, Dea Patricia Datuela⁴, Mutya Zahra Radjulan⁵

Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia¹²³⁴⁵

E-mail: rahmiyatigurdam@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of zakat training based on sharia education in Pentadio Barat Village, covering trade zakat, livestock zakat, agricultural zakat, and income zakat. The research employed a descriptive qualitative approach using in-depth interviews as the primary data collection instrument. Results reveal that training participants successfully built adequate understanding of the concepts and calculation methods of all four types of zakah al-mal in accordance with sharia provisions. Training proceeded through three interconnected stages: a planning phase via Training Needs Analysis (TNA), an implementation phase using interactive lectures, discussions, and sharia-based calculation simulations, and an evaluation phase employing pre-test, post-test, and satisfaction questionnaires. Structured and contextual sharia education proved capable of significantly raising rural community awareness of zakat obligations. Identified constraints included low pre-training zakat literacy and the absence of sustained post-training mentoring mechanisms.*

Keywords: *Zakat Training, Sharia Education, Trade Zakat, Livestock Zakat, Agricultural Zakat, Income Zakat.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelatihan zakat berbasis edukasi syariah di Desa Pentadio Barat yang mencakup zakat perniagaan, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat penghasilan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam sebagai instrumen pengumpulan data utama. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peserta pelatihan berhasil membangun pemahaman yang memadai terhadap konsep dan tata cara perhitungan keempat jenis zakat mal sesuai ketentuan syariah. Pelatihan berlangsung melalui tiga tahap yang saling berkesinambungan, yaitu tahap perencanaan melalui analisis kebutuhan (TNA), tahap pelaksanaan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi perhitungan berbasis dalil syariah, serta tahap evaluasi yang menggunakan instrumen pre-test, post-test, dan kuesioner kepuasan peserta. Edukasi syariah yang dirancang secara terstruktur dan kontekstual terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pedesaan tentang kewajiban zakat mal secara signifikan. Kendala yang ditemukan antara lain rendahnya literasi zakat masyarakat sebelum pelatihan dan belum tersedianya mekanisme pendampingan berkelanjutan setelah pelatihan berakhir.

Kata Kunci: *Pelatihan Zakat, Edukasi Syariah, Zakat Perniagaan, Zakat Peternakan, Zakat Pertanian, Zakat Penghasilan.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang memiliki dimensi ganda: dimensi ibadah spiritual (hablum minallah) sekaligus fungsi sosial-ekonomi kemasyarakatan (hablum minannas). Dalam sistem ekonomi Islam, zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang strategis untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data BAZNAS (2022) mencatat bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp 327,6 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya pada tahun 2021 hanya sekitar Rp 17,4 triliun atau setara 5,3% dari total potensi yang ada. Besarnya jurang antara potensi dan realisasi ini mencerminkan bahwa kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat masih perlu ditingkatkan secara serius.

Rendahnya realisasi zakat di Indonesia erat kaitannya dengan minimnya literasi zakat masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Mayoritas warga hanya mengenal zakat fitrah sebagai kewajiban tahunan di bulan Ramadan, sementara kewajiban zakat mal seperti zakat perniagaan, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat penghasilan belum banyak dipahami dan diamalkan. Pimada, Burhan & Kurniawan (2023) mengungkapkan bahwa sebelum dilaksanakannya program edukasi, tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek lanjutan zakat masih berada di bawah 60%, yang menunjukkan adanya kesenjangan literasi zakat yang perlu segera ditangani melalui program edukasi yang terstruktur.

Desa Pentadio Barat merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim yang sebagian besar bermata pencaharian di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan, sehingga memiliki potensi zakat mal yang cukup signifikan. Akan tetapi, potensi tersebut belum dapat dioptimalkan karena belum tersedianya program edukasi zakat yang komprehensif dan berbasis pemahaman syariah. Akbar et al. (2023) menemukan bahwa di berbagai daerah, meskipun masyarakat memiliki niat untuk berzakat, namun praktiknya masih dilakukan secara tradisional dan tidak sesuai dengan ketentuan fiqh zakat yang semestinya, sehingga kewajiban zakat mal belum terlaksana secara optimal.

Pelatihan zakat berbasis edukasi syariah menjadi salah satu intervensi strategis yang dapat menjembatani kesenjangan literasi zakat masyarakat pedesaan. Salsabila & Hertati (2022) menegaskan bahwa program pelatihan berbasis kompetensi yang dirancang secara sistematis terbukti mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terukur. Dalam konteks zakat, pelatihan yang efektif harus mampu membangun tiga domain kompetensi secara terpadu: pemahaman teoritis tentang fiqh zakat, keterampilan teknis perhitungan nisab dan kadar zakat, serta pembentukan sikap komitmen untuk menunaikan kewajiban zakat. Penelitian ini mengkaji secara mendalam efektivitas pelatihan zakat berbasis edukasi syariah di Desa Pentadio Barat melalui analisis proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya.

KAJIAN TEORI

Konsep Zakat dan Zakat Mal

Zakat secara bahasa berakar dari kata yang bermakna tumbuh, bersih, dan berkah. Secara syariat, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat kepada golongan penerima yang telah ditetapkan. Canggih & Indrarini (2021) menjelaskan bahwa dalam tatanan ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai pilar distribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial-ekonomi di tengah masyarakat Muslim, sehingga kesenjangan antara kelompok muzakki dan mustahiq dapat dipersempit secara berkelanjutan.

Zakat mal adalah kategori zakat yang dikenakan atas berbagai jenis harta kekayaan yang telah memenuhi persyaratan nisab dan haul. Prasetyo, Rahma, Santosa & Hadiyanto (2024) menguraikan bahwa zakat mal mencakup berbagai jenis harta produktif yang dimiliki oleh seorang Muslim, di antaranya harta perdagangan, hewan ternak, hasil pertanian, dan penghasilan dari profesi. Keempat jenis zakat mal ini memiliki ketentuan nisab, haul, dan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing harta.

Jenis-Jenis Zakat Mal

Zakat perniagaan dikenakan atas modal usaha dan harta perdagangan yang diputar untuk menghasilkan keuntungan. Cara penghitungannya dilakukan dengan menjumlahkan nilai barang dagangan, kas di tangan, dan piutang yang dapat ditagih, kemudian mengurangnya dengan utang jangka pendek yang jatuh tempo. Apabila nilai bersih tersebut telah mencapai nisab senilai 85 gram emas dan sudah melewati masa kepemilikan satu tahun penuh (haul), maka kewajiban zakat yang harus ditunaikan sebesar 2,5% dari total harta bersih. Ketentuan ini berlaku bagi semua pelaku usaha mulai dari pedagang kecil hingga pengusaha besar, termasuk para pedagang di Desa Pentadio Barat (Hasanah, Maghfur & Qomar, 2021).

Zakat peternakan memiliki ketentuan khusus yang tidak berlaku untuk semua jenis hewan ternak. Zakat peternakan hanya wajib dikeluarkan atas tiga jenis hewan, yaitu kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta, dengan syarat kumulatif meliputi: telah mencapai nisab sesuai jenis hewan, dimiliki selama satu tahun penuh, digembalakan secara bebas untuk mencari makan sendiri (sa'imah), serta tidak difungsikan sebagai hewan pekerja. Ketentuan nisab untuk kambing dimulai dari 40 ekor, di mana pemilik 40 hingga 120 ekor kambing wajib mengeluarkan satu ekor kambing sebagai zakatnya (Prasetyo et al., 2024).

Berbeda dengan jenis zakat mal lainnya, zakat pertanian tidak mensyaratkan haul dalam penunaianya. Kewajiban zakat pertanian timbul setiap kali panen apabila hasil panen telah mencapai nisab, yaitu setara dengan 653 kilogram gabah atau 5 wasaq. Besaran kadar zakatnya ditentukan oleh metode pengairan yang digunakan: lahan yang mengandalkan air hujan atau sumber alami dikenakan kadar 10%, sedangkan lahan yang memerlukan irigasi buatan berbiaya dikenakan kadar 5%. Penting untuk dipahami bahwa kewajiban zakat pertanian tidak gugur meskipun hasil panen digunakan untuk konsumsi sendiri dan tidak diperjualbelikan (Canggih & Indrarini, 2021).

Zakat penghasilan atau yang dikenal pula sebagai zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau keahlian tertentu. Landasan hukumnya merujuk pada QS. Al-Baqarah: 267 dan diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Hasanah, Maghfur & Qomar (2021) menjelaskan bahwa kadar zakat penghasilan sebesar 2,5% dapat dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan penerimaan gaji, atau diakumulasi terlebih dahulu kemudian ditunaikan secara keseluruhan pada akhir tahun, tergantung preferensi muzakki dan kebijakan lembaga zakat yang digunakan.

Efektivitas Pelatihan Berbasis Edukasi Syariah

Efektivitas suatu program pelatihan diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan berhasil dicapai, meliputi peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan perubahan perilaku peserta secara nyata. Rahmawati, Leksono & Rohman (2023) mengemukakan bahwa perancangan pelatihan dengan model ADDIE (Analyse-Design-Develop-Implement-Evaluate) terbukti menghasilkan program pelatihan yang lebih terstruktur, relevan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kompetensi peserta dibandingkan pelatihan yang dirancang tanpa kerangka sistematis. Model evaluasi Kirkpatrick dengan empat levelnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pelatihan dari aspek reaksi, pembelajaran, perubahan perilaku, hingga dampak terhadap organisasi atau komunitas.

Keunggulan pendekatan edukasi syariah dalam konteks pelatihan zakat terletak pada kemampuannya mengintegrasikan motivasi spiritual dengan penguasaan teknis secara bersamaan. Pimada, Burhan & Kurniawan (2023) membuktikan melalui program penyuluhan di Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, bahwa metode edukasi yang mengaitkan dalil-dalil Al-Quran dan Hadis dengan contoh perhitungan zakat yang kontekstual berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dari kategori rendah menjadi kategori sedang hingga tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan integratif syariah-teknis merupakan strategi yang tepat untuk program pelatihan zakat di tingkat komunitas.

Hubungan antara literasi zakat dengan realisasi penerimaan zakat telah dikonfirmasi secara empiris oleh sejumlah penelitian. Canggih & Indrarini (2021) menemukan korelasi positif yang signifikan antara tingkat literasi zakat masyarakat dengan besaran penerimaan zakat di lembaga amil. Artinya, setiap kenaikan satu poin dalam indeks literasi zakat berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah muzakki aktif dan nilai zakat yang terkumpul. Sementara itu, Hayati & Yulianto (2021) menegaskan bahwa efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sangat bergantung pada kesesuaian antara materi pelatihan dengan kebutuhan nyata peserta di lapangan, yang hanya dapat diidentifikasi melalui analisis kebutuhan yang mendalam sebelum pelatihan dirancang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam dan komprehensif tentang proses serta efektivitas pelatihan zakat berbasis edukasi syariah di Desa Pentadio Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami makna, pengalaman, dan perspektif peserta pelatihan secara holistik, yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui data kuantitatif semata.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panduan wawancara semi-terstruktur yang mencakup empat tema utama sesuai jenis zakat yang dilatihkan. Informan penelitian dipilih secara purposif dari empat kelompok peserta: (1) pedagang atau pelaku usaha untuk topik zakat perniagaan; (2) peternak untuk topik zakat peternakan; (3) petani untuk topik zakat pertanian; dan (4) karyawan atau aparatur desa untuk topik zakat penghasilan. Observasi lapangan dan dokumentasi kegiatan pelatihan dilakukan sebagai instrumen pendukung untuk memperkuat data wawancara.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Sugiyono (2021) yang meliputi tiga alur kegiatan yang berjalan secara bersamaan: reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga diperkuat oleh kerangka analisis kualitatif Creswell & Creswell (2023) yang menekankan pentingnya analisis spiral dalam penelitian kualitatif deskriptif. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, serta member check kepada informan kunci untuk memastikan ketepatan interpretasi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Proses Perencanaan Pelatihan

Tahap perencanaan diawali dengan pelaksanaan Training Needs Analysis (TNA) untuk memetakan kondisi literasi zakat masyarakat Desa Pentadio Barat secara aktual. Temuan TNA menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap zakat masih terbatas pada zakat fitrah, sementara pengetahuan mereka tentang berbagai jenis zakat mal hampir tidak ada. Kondisi ini selaras dengan yang diungkap Pimada, Burhan & Kurniawan (2023), yang mendapati bahwa di wilayah pedesaan dengan karakteristik serupa, penguasaan masyarakat terhadap aspek teknis zakat mal masih sangat terbatas sebelum program edukasi dilaksanakan, sehingga intervensi pelatihan yang terstruktur menjadi sangat mendesak.

Berdasarkan data TNA tersebut, disusun kurikulum pelatihan yang memuat empat modul utama, masing-masing membahas fiqh zakat perniagaan, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat penghasilan. Setiap modul dirancang untuk mencakup tiga domain kompetensi secara terpadu: ranah kognitif berupa pengetahuan tentang dalil dan ketentuan syariah, ranah psikomotorik berupa keterampilan praktis dalam menghitung nisab dan kadar zakat, serta ranah afektif berupa pembentukan sikap dan komitmen untuk menunaikan zakat. Desain kurikulum ini mengikuti kerangka model ADDIE yang dikonfirmasi relevansinya oleh Rahmawati, Leksono & Rohman (2023) dalam pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi di lembaga diklat keagamaan.

Sejumlah hambatan ditemukan selama proses perencanaan, di antaranya belum tersedianya bahan ajar zakat yang disesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi lokal Desa Pentadio Barat, serta minimnya data aset produktif warga sebagai dasar penghitungan estimasi potensi zakat setempat. Kondisi ini dikuatkan oleh temuan Salsabila & Hertati (2022) yang menyatakan bahwa ketidaklengkapan pemetaan kebutuhan kompetensi pada tahap awal perencanaan menjadi penghambat utama dalam menyusun program pelatihan yang tepat sasaran dan mampu menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan.

Proses Pelaksanaan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan zakat berbasis edukasi syariah di Desa Pentadio Barat menggabungkan tiga metode pembelajaran yang saling melengkapi: ceramah interaktif yang dipandu fasilitator, diskusi kelompok kecil berbasis kasus nyata, dan simulasi perhitungan zakat menggunakan data usaha

dan harta peserta yang sesungguhnya. Setiap sesi pembelajaran secara konsisten diawali dengan pemaparan dalil Al-Quran dan Hadis yang relevan sebagai fondasi teologis, dilanjutkan dengan penjelasan ketentuan fiqh secara sistematis, dan ditutup dengan latihan perhitungan zakat yang bersumber dari situasi kehidupan nyata masyarakat setempat.

Tabel 1 Ringkasan Hasil Wawancara Pemahaman Peserta Pelatihan Zakat

Jenis Zakat	Ketentuan Pokok (Syariah)	Instrumen Evaluasi	Tingkat Pemahaman Peserta
Zakat Perniagaan	Nisab 85 gr emas; kadar 2,5%; haul 1 tahun; objek: harta bersih usaha	Wawancara + simulasi perhitungan	Peserta mampu menghitung: (barang dagangan + kas + piutang) – utang × 2,5%
Zakat Peternakan	Nisab kambing 40 ekor; haul 1 tahun; hewan sa'imah; tidak untuk bekerja	Wawancara + contoh kasus hitung	Peserta memahami syarat sa'imah; 40 ekor kambing = wajib 1 ekor zakat
Zakat Pertanian	Nisab 653 kg; kadar 10% (hujan)/5% (irigasi); wajib setiap panen	Wawancara + studi kasus lahan	Peserta memahami perbedaan kadar irigasi; kewajiban tetap ada meski tidak dijual
Zakat Penghasilan	Kadar 2,5% dari penghasilan neto; dapat dibayar bulanan atau tahunan	Wawancara + demonstrasi slip gaji	Peserta memahami kewajiban zakat profesi dan fleksibilitas waktu pembayaran

Berdasarkan hasil wawancara yang terangkum pada Tabel 1, seluruh peserta pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman yang nyata terhadap keempat jenis zakat mal. Pendekatan pembelajaran yang mengaitkan ketentuan syariah secara langsung dengan situasi konkret kehidupan peserta sehari-hari terbukti lebih efektif dibandingkan penyampaian materi yang bersifat normatif-tekstual semata. Canggih & Indrarini (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan program edukasi zakat sangat ditentukan oleh kemampuan fasilitator dalam menerjemahkan konsep-konsep fiqh yang abstrak ke dalam contoh kasus yang mudah dipahami dan relevan bagi kehidupan masyarakat sasaran.

Pada sesi zakat perniagaan, para pedagang peserta pelatihan berhasil melakukan perhitungan zakat usaha secara mandiri setelah mengikuti simulasi. Mereka memahami bahwa utang jangka pendek merupakan pengurang harta niaga yang sah dalam perhitungan zakat, sehingga zakat tidak serta-merta diambil dari total omzet usaha melainkan dari harta bersih setelah dikurangi kewajiban finansial yang ada. Perubahan pemahaman ini merupakan koreksi penting terhadap praktik keliru yang sebelumnya banyak dilakukan masyarakat.

Pada sesi zakat peternakan, para peternak berhasil memahami konsep sa'imah yang menjadi syarat pembeda antara hewan ternak yang wajib dan tidak wajib dizakati. Peserta juga memahami bahwa sapi yang difungsikan sebagai tenaga bajak dikecualikan dari objek zakat, dan bahwa penentuan nisab peternakan didasarkan pada jumlah hewan, bukan nilai ekonomisnya di pasaran. Pemahaman yang lebih rinci ini menjadi modal penting bagi para peternak untuk menghitung kewajiban zakat mereka secara tepat.

Proses Evaluasi Pelatihan

Evaluasi pelatihan dilaksanakan menggunakan tiga instrumen yang saling melengkapi, yaitu pre-test sebelum pelatihan dimulai, post-test setelah seluruh materi disampaikan, dan kuesioner kepuasan peserta untuk mengukur kualitas proses pelatihan dari sudut pandang peserta. Pendekatan evaluasi ini mencakup level pertama dan kedua dari model Kirkpatrick, yakni pengukuran reaksi dan pembelajaran. Secara umum, terjadi peningkatan skor yang signifikan pada semua topik zakat dari pre-test ke post-test, yang mengindikasikan keberhasilan pelatihan dalam memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman peserta.

Pada aspek zakat pertanian, evaluasi mengungkap perubahan pemahaman yang paling mencolok di antara keempat topik. Sebelum mengikuti pelatihan, hampir seluruh petani peserta beranggapan bahwa kewajiban zakat pertanian hanya berlaku untuk padi yang dijual ke pasar. Setelah pelatihan, mereka memahami bahwa kewajiban zakat melekat pada hasil panen yang memenuhi nisab tanpa memandang apakah hasilnya dijual atau dikonsumsi sendiri. Perubahan konsepsi ini sangat penting karena selama ini menjadi alasan utama petani tidak menunaikan zakat hasil panennya.

Pada aspek zakat penghasilan, evaluasi menunjukkan perubahan yang paling dramatis dalam hal kesadaran. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum pernah mendengar istilah zakat penghasilan atau zakat profesi. Setelah pelatihan, tidak hanya pemahaman konseptual yang meningkat, tetapi juga muncul kesadaran dan niat untuk mulai membayar zakat penghasilan secara rutin. Hal ini menguatkan temuan Hasanah, Maghfur & Qomar (2021) bahwa ketika masyarakat memperoleh penjelasan yang komprehensif tentang suatu kewajiban agama, motivasi untuk melaksanakannya akan meningkat secara signifikan.

Efektivitas Pelatihan Secara Keseluruhan

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa pelatihan zakat berbasis edukasi syariah di Desa Pentadio Barat berhasil mencapai efektivitas yang baik, yang dapat diamati melalui tiga indikator utama. Pertama, terjadi peningkatan pengetahuan yang terukur pada seluruh peserta tentang konsep, syarat, dan cara perhitungan keempat jenis zakat mal. Kedua, terjadi pergeseran perspektif yang signifikan dari pemahaman bahwa zakat hanya berupa fitrah menjadi pemahaman yang lebih komprehensif bahwa zakat mal merupakan kewajiban yang mencakup berbagai jenis harta produktif. Ketiga, muncul komitmen nyata dari sejumlah peserta untuk mulai menunaikan kewajiban zakat mal yang selama ini belum mereka laksanakan.

Capaian efektivitas pelatihan ini selaras dengan apa yang dikemukakan Hayati & Yulianto (2021), bahwa program pelatihan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata peserta dan disampaikan dengan metode yang bervariasi terbukti lebih efektif dalam menghasilkan perubahan kompetensi yang berkelanjutan. Selain itu, temuan Pimada, Burhan & Kurniawan (2023) juga memperkuat bahwa penyuluhan zakat yang terstruktur dan kontekstual konsisten menghasilkan peningkatan literasi zakat masyarakat yang signifikan di berbagai wilayah. Namun demikian, sejumlah keterbatasan tetap perlu diperhatikan, meliputi belum adanya mekanisme pemantauan pasca pelatihan, durasi pelatihan yang belum mencukupi untuk materi yang kompleks, serta peran tokoh agama lokal sebagai pendamping implementasi zakat yang masih perlu dioptimalkan.

Tabel 2 Komparasi Tahapan Pelatihan, Implementasi, dan Temuan Lapangan

Tahapan	Implementasi di Desa Pentadio Barat	Temuan dan Catatan
Perencanaan (TNA & Desain)	Identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan 4 modul zakat mal, pembuatan bahan ajar kontekstual berbasis syariah	Literasi zakat masyarakat sebelum pelatihan sangat rendah; modul kontekstual lokal belum tersedia sebelumnya
Pelaksanaan (Implementasi)	Ceramah interaktif berbasis dalil, diskusi kelompok, simulasi perhitungan zakat menggunakan data nyata peserta	Metode integratif syariah-teknis terbukti efektif; peserta lebih mudah memahami materi yang kontekstual
Evaluasi (Pre-test & Post-test)	Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan; kuesioner kepuasan peserta	Peningkatan signifikan di semua topik; perubahan terbesar pada zakat pertanian dan zakat penghasilan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan zakat berbasis edukasi syariah di Desa Pentadio Barat secara keseluruhan menunjukkan tingkat efektivitas yang baik dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap

kewajiban zakat mal. Program pelatihan yang berlangsung melalui tiga tahap terstruktur, yaitu perencanaan berbasis TNA, pelaksanaan dengan metode integratif syariah-teknis, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test, telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pelatihan berbasis kompetensi yang efektif.

Hasil konkret yang dicapai mencakup pemahaman peserta terhadap empat aspek utama: (1) zakat perniagaan dengan kadar 2,5% dari harta bersih usaha yang dihitung dari nilai barang dagangan ditambah kas dan piutang dikurangi utang; (2) zakat peternakan dengan nisab 40 ekor kambing dan persyaratan sa'imah yang membedakan hewan yang wajib dan tidak wajib dizakati; (3) zakat pertanian dengan kadar 10% untuk lahan tadah hujan dan 5% untuk lahan beririgasi yang wajib dikeluarkan setiap kali panen; serta (4) zakat penghasilan sebesar 2,5% dari penghasilan neto yang dapat ditunaikan secara bulanan maupun tahunan.

Sebagai tindak lanjut, penelitian ini merekomendasikan empat langkah strategis: (1) pengembangan program pendampingan berkelanjutan pasca pelatihan untuk memastikan implementasi nyata kewajiban zakat dalam kehidupan sehari-hari; (2) pelibatan aktif tokoh agama dan pemimpin masyarakat lokal sebagai agen edukasi dan pendamping zakat di tingkat komunitas; (3) penyusunan modul pelatihan zakat yang disesuaikan secara khusus dengan konteks sosial-ekonomi Desa Pentadio Barat; dan (4) pembangunan sistem monitoring dan evaluasi jangka panjang untuk mengukur dampak nyata pelatihan terhadap peningkatan realisasi pengumpulan dan penyaluran zakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I., dkk. (2023). *Potensi Zakat di Indonesia dan Tantangan Pengelolaannya*. Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, Vol. 3, No. 1, hlm. 14-28,. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/download/2577/1493>
- BAZNAS. (2022). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021*. Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta.
- Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). *Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?*. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), Vol. XI, No. 1, hlm. 1-11,. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1732>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.)*. SAGE Publications, California.
- Hasanah, U., Maghfur, M., & Qomar, M. N. (2021). *Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat*. Journal of Islamic Social Finance Management, Vol. 2, No. 1, hlm. 83-92,. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3822>
- Hayati, N., & Yulianto, E. (2021). *Efektivitas Pelatihan Dalam Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia*. Journal Civics and Social Studies, Vol. 5, No. 1, hlm. 98-115, \\. <https://doi.org/10.31330/penamas.v36i1.653>
- Pimada, L. M., Burhan, B., & Kurniawan, D. (2023). *Peningkatan Literasi Zakat Lanjutan Pada Masyarakat Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPKMN), Vol. 4, No. 5, hlm. 118-124,. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5.2118>
- Prasetyo, D. H., Rahma, T., Santosa, A., & Hadiyanto, H. N. (2024). *Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat*. Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah, Vol. 2, No. 3, hlm. 95-104,.
- Rahmawati, F., Leksono, I. P., & Rohman, U. (2023). *Pengembangan E-Modul Mata Pelatihan Pemetaan Kompetensi dan Indikator Berbasis Model ADDIE di Balai Diklat Keagamaan Surabaya*. EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 4, No. 2, hlm. 1647-1656,. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.469>

Salsabila, S. I., & Hertati, D. (2022). *Efektivitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja*. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2, hlm. 108-120,. <https://www.researchgate.net/publication/381464295>

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.